

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEKALONGAN
TENTANG
"BAWASLU GOES TO CAMPUS"
DALAM RANGKA PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Nomor : 003/HM.02.04/K.JT-18/III/2022

Nomor : 130/C.06.01/FH/III/2022

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (22-03-2022) bertempat di Universitas Pekalongan, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **AHMAD DZUL FAHMI, S. Sos. I.**
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan berkedudukan di Jalan Mandurorejo, Kajen, Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Dr. TAUFIQ, S.H., M.Hum.**
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Pekalongan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Pekalongan berkedudukan di Jalan Sriwijaya No. 3 Bendan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memberikan Pendidikan Politik, bagaimana menjadi Pemilih Cerdas kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pekalongan;
- 2) Membangun demokrasi yang berkualitas dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Pekalongan;

- 3) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk membangun kesadaran politik kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pekalongan;
- 4) Meningkatkan partisipasi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pekalongan sebagai Pengawas Partisipatif untuk ikut memberikan kontribusi dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan;
- 5) Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- 1) Peningkatan peran Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pekalongan dalam memahami politik, regulasi dan pengawasan partisipatif tentang kepemiluan dan demokrasi;
- 2) Mendorong Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pekalongan menjadi Pengawas Partisipatif Pemilu;
- 3) Koordinasi, Komunikasi dan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif;
- 4) Kegiatan-kegiatan lain berkaitan dengan Implementasi Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang disepakati Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- 1) PIHAK PERTAMA menyediakan berbagai materi terkait dengan Bawaslu Goes To Campus Bersama Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pekalongan mengenai Pendidikan Politik dan Pengawasan Partisipatif;
- 2) PIHAK KEDUA dapat menyediakan sumber daya manusia dan perlengkapan sosialisasi.
- 3) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada masing-masing Pihak berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, dihitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;

- 2) Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;
- 3) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI


- 1) Monitoring pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh PARA PIHAK
- 2) Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK

Pasal 7
PENUTUP

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK;
- 3) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kakeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 22 Maret 2022

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN



AHMAD DZUL FAHMI, S.Sos. I.
KETUA

PIHAK KEDUA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEKALONGAN



Dr. TAUFIQ, S.H., M.Hum.
DEKAN